

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMUMKAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA
PT AURORA MULIA SAMBARU**

Disusun Oleh

JESLIN ROMBE SIRAPPA

NIM : 4519013043



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSTAS BOSOWA
MAKASSAR**



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perencanaan Pajak dalam Meminimumkan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Pada PT Aurora Mulia Sambaru
Nama Mahasiswa : Jeslin Rombe Sirappa
Stambuk/NIM : 4519013043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lukman Setiawan, S.Si., P.Si., SE., MM


Thanwain, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM.

Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeslin Rombe Sirappa

NIM : 4519013043

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Perencanaan Pajak dalam Meminimumkan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Pada PT Aurora Mulia Sambaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali dari pihak lain

Makassar, 03 Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



JESLIN ROMBE SIRAPPA

PRAKATA

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengangkat judul “ **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMUMKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.AURORA MULIA SAMBARU**”.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran serta doa dan fasilitas dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini , penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu mengaruniakan kesehatan , kepintaran, dilindungi dan dijagai selalu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Lolong R dan Ibu Marice Pagewang yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, yang menjadi sumber inspirasi dan semangat penulis. Terima kasih atas dukungan , nasihat , semangat serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Bapak Thanwain, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa

4. Bapak Dr.Lukman Setiawan, S.Si.,P.Si,SE.,MM selaku pembimbing I dan Bapak Thanwain, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi serta diskusi – diskusi yang dilakukan bersama penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Univeristas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
6. Ibu Wanda Tandikarrang selaku Manager pada Divisi Accounting and Finance PT.Aurora Mulia Sambaru , yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di PT.Aurora Mulia Sambaru.
7. Saudara – saudari penulis yang sangat disayangi dan dicintai, kakak Jenalcy Lorifka, Adik Jelwin Rombe Sirappa, Adik Jessica Novalgi, adik Jelivia Keysma dan adik Gishelle Aurora Sirappa , yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi walaupun berada di daerah yang berbeda.
8. Nenek, Tante dan om , yang senantiasa mendukung dalam doa , serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Sepupu tercinta penulis kakak Mega Oktavia dan kakak Nirwana Milen, yang selalu senantiasa sabar menemani penulis,membantu, mendukung serta mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat tercinta, Putri Jesika Tandek. Terima kasih untuk segala doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini. Yang selalu menemani baik dalam suka maupun duka.
11. Sahabat – sahabat Grup Dajjal, Anugrah Tansi, Cindy Tiara, Irpan Tandibua, Putri Regina yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Teman – teman sekelas Akuntansi B 2019 yang juga senantiasa membantu selama proses perkuliahan.
13. Teman – teman KKN yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan , sumbangan pemikiran, dan bantuan penulis hanturkan terima kasih

Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran, kritik serta masukan yang membangun dari segala pihak sangat diperlukan oleh penulis agar bisa lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas dan menyertai segenap pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Harapan penulis yaitu semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah wawasan kepada setiap pembaca.

Makassar, 03Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

JESLIN ROMBE SIRAPPA. Analisis Perencanaan Pajak Dalam Meminimumkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Aurora Mulia Sambaru.(Dibimbing oleh Lukman Setiawan dan Thanwain).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Aurora Mulia Sambaru. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang berupa angka – angka seperti daftar gaji karyawan yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan 21 dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan *Net Method* PKP setahun sebesar Rp.238.500.000 dan perhitungan menggunakan *Gross Up Method* karyawan diberi tunjangan pajak sebesar Rp.36.205.882 sehingga PKP setahun menjadi Rp.274.705.882. oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal dengan melakukan perhitungan pajak menggunakan *Gross Up Method* dengan cara memperkecil laba perusahaan dengan memberikan tunjangan kepada karyawan, sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih kecil.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, *Net Method* , *Gross Up Method*.

ABSTRACT

JESLIN ROMBE SIRAPPA. An Analysis of Tax Planning in Minimizing Income Tax Article 21 at PT.Aurora Mulia Sambaru. (Supervised by Lukman Setiawan and Thanwain).

This study aims to determine the tax planning application using Net Method and Gross Up Method in calculating income tax article 21 at PT.Aurora Mulia Sambaru. The data in this study is secondary data which consists of numbers such as employee payrolls that are analyzed using comparative descriptive analysis with quantitative approach. Those data obtained through interviews and documentations.

The results showed that there is a difference between income tax article 21 calculation using the Net Method and the Gross Up Method. The PKP Net Method calculation in a year is about Rp.238.500.000 and the Gross Up Method calculation shows that employess are given a rax allowance of Rp.36.205.882, thus the PKP in a year becomes Rp.274.705.882. Therefore, the company does tax avoidance legally by calculating taxes using the Gross Up Method in reducing company profits and providing benefits to employess, it such a way that the amount of tax to be paid becomes smaller.

Keywords : Tax Planning, Income Tax Article 21, Net Method , Gross Up

Method.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	8
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Definisi dan Fungsi Pajak.....	8

2. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	9
3. Pajak Penghasilan (PPh)Pasal 21	12
4. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	16
B.Penelitian Terdahulu.....	20
C.Kerangka Pikir.....	22
D. Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B.Lokasi Penelitian	25
C.Populasi dan Sampel.....	25
D. Instrumen Penelitian.....	26
E. Variabel Penelitian	26
F. Jenis dan Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data	28
H. Teknik Analisis Data	28
I. Definisi Operasional.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah Singkat PT Aurora Mulia Sambaru	30
2. Visi dan Misi PT Aurora Mulia Sambaru.....	33
3. Struktur Organisasi	35
B.Hasil Pengujian Hipotesis.....	36
1. Unsur – unsur Pajak Penghasilan di PT.Aurora Mulia Sambaru	36
2. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan <i>Net Method</i>	36
3. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	40

4. Perhitungan Peghasilan Kena Pajak Setahun dengan Menggunakan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i>	45
C.Pembahasan Hasil Penelitian.....	46
1.Penerapan Pph Pasal 21 pada PT.Aurora Mulia Sambaru.....	46
2.Koreksi Fiskal dengan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i>	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B.Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.....	14
2.2 Tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan <i>Net Method</i>	18
2.3 Tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan <i>Gross Up Method</i>	19
2.4 Daftar penelitian terdahulu	20
4.1 Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan <i>Net Method</i> atas Nama Amos	36
4.2 Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan <i>Net Method</i>	37
4.3 Tabel perhitungan penghasilan neto setahun menggunakan <i>Net Method</i> .	38
4.4 perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setahun menggunakan <i>Gross Up Method</i>	39
4.5 Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setahun beserta tunjangan pajak Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	40
4.6 Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i>	41
4.7 Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i> setahun	42
4.8 perbandingan penghasilan kena pajak (PKP) dengan menggunakan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i>	43
4.9 Rekonsiliasi perhitungan laba rugi dengan <i>Net Method</i>	46
4.10 Rekonsiliasi perhitungan laba rugi dengan <i>Gross Up Method</i>	48
4.11 Perbandingan selisih pajak (penghematan pajak)	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka pikir	23
Gambar 4.1 Strktur Organisasi PT Aurora Mulia Sambaru	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Biodata	56
2. Surat izin penelitian	57
3. Surat keterangan penelitian	58
4. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan <i>Net Method</i> Atas nama Tn.Amos	59
5. Perhitungan pajak penghasilan 21 dengan menggunakan <i>Net Method</i> .	60
6. Perhitungan penghasilan neto setahun menggunakan <i>Net Method</i>	61
7. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i>	63
8. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setahun beserta tunjangan Pajak menggunakan <i>Gross Up Method</i>	64
9. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i>	65
10. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i> setahun	66
11. Perbandingan penghasilan kena pajak (PKP) dengan menggunakan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i>	67
12. Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan <i>Net Method</i> (dalam Satuan rupiah)	68
13. Rekonsiliasi perhitungan Laba Rugi dengan <i>Gross Up Method</i> (dalam satuan rupiah)	70
14. Perbandingan selisih pajak (penghematan pajak)	72
15. Dokumentasi Penelitian	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara memang bukan hanya dari sektor pajak saja, tetapi pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan negara dibanding dengan sektor lain. 85% dana APBN negara kita adalah bersumber dari penerimaan pajak . Oleh karena itu, pajak sangat penting bagi negara kita. Pajak merupakan tulang punggung dalam pembangunan negara, semua belanja infrastruktur, transportasi, kesehatan, publik, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, semua itu berasal dari APBN yang bersumber dari penerimaan pajak.

Sumber dana Pemerintah Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan non pajak. Penerimaan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan , serta hadiah dan hibah. Penerimaan pajak yang dimaksudkan di atas ialah Pajak Penghasilan (PPh) 21 yaitu salah satu pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai, Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah salah satu pajak yang berhubungan langsung dengan karyawan. Pajak Penghasilan (PPh) 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak badan dalam negeri.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam (Mardiasmo , 2019) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sampai dengan juni 2022, jumlah penerimaan pajak mencapai Rp.868,3 triliun. Penerimaan pajak naik hingga 55,7% dengan capaian 58,5% dari jumlah target. Direktur Jendral Pajak Surya Utomo menyampaikan bahwa, dari periode januari sampai dengan juni 2022 penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi serta permintaan yang terus membaik, dan basis yang rendah pada tahun 2021 akibat karena adanya pemberian insentif dan juga dampak dari implementasi Undang – Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) (www.menpan.go.id). Diakses pada tanggal 17 November 2022. Oleh karena itu, negara sangat bergantung kepada pajak dalam menjalankan program – program yang dituangkan dalam APBN yang dimana jika terjadi penurunan penerimaan pajak akan membuat negara kita kesulitan dalam pendanaan.

Setiap organisasi tentu memiliki tujuan, demikian halnya dengan perusahaan tentu juga memiliki tujuan. Semua perusahaan memiliki tujuan yang sama, baik itu perusahaan yang dalam keadaan profit oriented maupun perusahaan yang dalam keadaan non profit oriented tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. nilai tersebut diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang – undangan.

Setiap kegiatan atau aktivitas yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak termasuk perusahaan. sumber penerimaan dari sektor pajak banyak macamnya, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dimana objek dari Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak , baik untuk dikonsumsi atau digunakan dalam menambah kekayaan wajib pajak.

Disisi lain, fiskus atau pemerintah menginginkan pembayaran pajak yang tinggi, sedangkan wajib pajak menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, oleh karena itu wajib pajak akan berusaha agar dapat membayar pajak seminimum mungkin. Menggunakan cara – cara ilegal yang merugikan negara untuk meminimumkan pajak dan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah akan mengakibatkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak -pihak yang menggunakannya. Padahal upaya meminimalisasi pajak, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan yang ada, dapat dicapai dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik, atau yang dikenal dengan manajemen pajak.

Menurut Ladiman Djaiz : 1971 , dalam (Pohan , 2011) manajemen pajak (*tax management*) yaitu melakukan perencanaan , pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian serta pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Salah satu bentuk manajemen yang diterapkan adalah perencanaan pajak . perencanaan pajak juga sering disebut sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak. Secara umum, perencanaan pajak mengacu pada suatu proses dimana

perusahaan dan transaksi dimanipulasi oleh wajib pajak sehingga beban pajak dapat dimaksimalkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2016) . Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan yang legal yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan sehingga dapat diterima oleh fiskus. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan ilegal yang melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan.

Strategi yang dapat digunakan untuk meminimumkan pajak penghasilan badan terhutang menurut Suandy (2016, p.146) yaitu “ memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan, serta transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*with holdig tax*). Dibeberapa perusahaan, Pajak Penghasilan 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini, pajak penghasilan 21 karyawan dibayar oleh perusahaan , sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh karyawan merupakan gaji bersi yang sudah dipotong pajak. *Gross up Method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini , pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak.

PT. Aurora Mulia Sambaru merupakan salah satu perusahaan swasta tingkat menengah dan besar yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Yang dimana PT Aurora Mulia Sambaru merupakan perusahaan yang termasuk dalam keadaan profit oriented sehingga berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan. setiap perusahaan tentu menginginkan pembayaran pajak yang efisien, begitu juga dengan PT Aurora Mulia Sambaru. Oleh sebab itu, PT Aurora Mulia Sambaru melakukan perencanaan pajak guna meminimumkan pajak terhutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian dengan judul “ **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMUMKAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA PT AURORA MULIA SAMBARU** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu : “ Bagaimana perhitungan perencanaan pajak menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT Aurora Mulia Sambaru ?” .

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada PT Aurora Mulia Sambaru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di jelaskan di atas, berikut adalah manfaat dari penelitian ini , yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai perhitungan perencanaan pajak dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Perusahaan / Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui perencanaan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan pajak dalam meminimumkan pajak penghasilan pasal 21 dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian sejenis yang akan dilakukan.

E. Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana penelitian ini dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa

membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung di lapangan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam memahami apa yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menguraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, serta membahas mengenai data penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori

1. Definisi dan Fungsi Pajak

Pajak adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Dari satu sisi, pajak selalu di anggap sebagai beban, sedangkan di sisi lain pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pajak merupakan setoran ke kas negara dalam bentuk uang (bukan barang) yang di pungut oleh pemerintah / fiskus, yang dipaksa dengan undang – undang dan digunakan untuk kepentingan – kepentingan umum.

Pajak merupakan iuran ke kas negara untuk mengisi pengeluaran – pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Secara umum , fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetiar*) adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan untuk memenuhi penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah . pajak diusahakan sebagai sumber penerimaan negara yang utama selain minyak dan gas bumi.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*) adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengukur perekonomian negara, contohnya adalah penerapan pajak yang tinggi atas minuman keras, dengan tujuan untuk membatasi peredaran minuman keras di pasar indonesia. Penerapan pajak

ekspor 0% juga bertujuan untuk mendorong efektivitas ekspor pengusaha – pengusaha Indonesia.

2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Definisi Perencanaan Pajak

Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, oleh karena itu perusahaan berusaha agar bagaimana caranya membayar pajak seminimum mungkin. Perusahaan memerlukan usaha untuk meminimalkan beban pajak yang terhutang, mulai dari cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan usaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang tersebut dapat dilakukan dengan tindakan perencanaan pajak.

Menurut Pohan (2011)

Tax Planning adalah proses untuk mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Menurut Dr.Mohammad Zain dalam (Pohan , 2011)

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak – pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan maupun secara komersial.

Menurut Suandy (2016, p.7)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Berdasarkan beberapa definisi tentang perencanaan pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak yang terhutang atau melakukan penghematan pajak yang sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Dalam melaksanakan perencanaan pajak tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Menurut Pohan (2011) secara umum tujuan pokok yang hendak dicapai dari perencanaan pajak (*Tax Planning*) yaitu :

1. Meminimalisir beban pajak yan terutang
2. Memaksimumkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang meliputi :
 - a) Memenuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi – sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurangan atau penjara.

b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemotongan pajak (PPh Pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

c. Jenis – jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak bukan hanya dilakukan di indonesia saja, tetapi juga diluar negeri. Tak jarang perusahaan melakukan kerjasama atau berhubungan dengan negara diluar indonesia untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, sebelum melakukan perencanaan pajak, ada baiknya seorang perencana pajak mengetahui jenis – jenis perencanaan pajak terlebih dahulu. Ada 2 (dua) jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2016, p.132) yaitu :

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National tax planning*) adalah perencanaan yang dilakukan yang berdasarkan undang – undang domestik. Untuk melaksanakan suatu transaksi tergantung dari transaksi tersebut. Artinya, agar dapat mengurangi jumlah pajak terutang, wajib pajak dapat memilih jenis tindakan apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan yang sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya apakah transaksi tersebut akan terkena tarif PPh final atau tidak.
2. Perencanaan pajak internasional (*International tax planning*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang – undang domestik, tetapi juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) serta undang – undang dari negara yang bersangkutan. Dalam melakukan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk

suatu transaksi, atau dengan kata lain dalam perencanaan pajak internasional wajib pajak dapat memilih dengan bebas di negara hukum mana ia akan dikenakan pajak dan tingkat berapa.

d. Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat membayar pajak seminimum mungkin dengan tidak melakukan cara – cara yang ilegal. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Menurut pohan (2011) dalam melakukan perencanaan pajak, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat di estimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 , yaitu :

1. Pemberi kerja, yang terdiri dari Orang pribadi dan Badan
2. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Badan – Badan Lain yang membayar uang pensiun dan Tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/ atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan , pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah , organisasi yang bersifat nasional dan internasional ,perkumpulna, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium , hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dengan suatu kegiatan.

b. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tarif pajak penghasilan 21 dijelaskan pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2016. Tarif pajak penghasilan 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , yaitu :

Tabel 2.1

Tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Lapisan Tarif		UU PPh
I	0 - 60 juta	5%
II	> Rp.60 juta - Rp.250 juta	15%
III	>Rp.250 juta - Rp.500 juta	25%
IV	>Rp.500 juta - Rp. 5 miliar	30%
V	>Rp.5 miliar	35%

Sebelumnya, pajak penghasilan dikenakan bagi masyarakat yang berpenghasilan minimal Rp.54 juta atau Rp.4,5 juta perbulan. Namun kini mereka masuk dalam kategori penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ketentuan ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan bidang pajak penghasilan mengatur secara rinci peraturan teknis terkait pajak penghasilan. Dengan demikian rumus perhitungan pemotongan pajak 5%

:

$$\text{Pajak penghasilan per tahun} = \text{PKP} - \text{PTKP} \times 5 \%$$

Adapun besaran PTKP sebesar Rp.54 juta per tahun.

$$\text{Rp.60 juta} - \text{Rp.54 juta} \times 5\% = \text{Rp.300.000}$$

Jika pekerja dengan penghasilan Rp.5 juta perbulan , akan dikenakan pajak sebesar Rp.300.000 setiap tahunnya. Rumus tersebut hanya berlaku untuk pekerja yang belum menikah dan memiliki anak. Jika pekerja dengan gaji Rp.5 juta sudah menikah, maka tidak dikenai pajak penghasilan.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PJ/2016, PTKP yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Untuk wajib pajak orang pribadi Rp.54.000.000 per tahun, WP orang pribadi perbulan Rp.4.500.000
2. Tambahan Wajib pajak kawin Rp.4.500.000
3. Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp.4.500.000 per tahun
4. Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) masing – masing Rp.4.500.000 per tahun. Besarnya PTKP jika dilihat dari status perkawinan WP

(TK = Tidak Kawin ; K = Kawin)

TK/0 = Rp.54.000.000 per tahun

K/0 = Rp.58.500.000 per tahun

K/1 = Rp.63.000.000 per tahun

K/2 = Rp.67.500.000 per tahun

K/3 = Rp.72.000.000 per tahun

4. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. *Net Method*

Net Method merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, artinya perusahaan secara langsung memotong pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan karyawan. pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada karyawan , sehingga pajak penghasilan pasal 21 dihitung berdasarkan gaji bersih yang diterima karyawan.

Dengan metode ini pajak karyawan dibayarkan langsung oleh perusahaan dari gaji yang di potong, sehingga karyawan langsung menerima gaji bersih. Metode ini mencatat tanggungan PPh pasal 21 sebagai beban operasional dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena dianggap sebagai kenikmatan.

b. *Gross Up Method*

Metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak yang dimana perusahaan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan, kemudian jumlah tunjangan tersebut menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini, perhitungan PPh dilakukan dengan cara *Gross Up* dimana besar tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang masing – masing karyawan. Bagi perusahaan , beban yang timbul atas pemberian tunjangan

merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductable expenses* dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai beban operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

c. Penerapan *Gross Up Method*

Penerapan *Gross Up Method* dilakukan apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan kepada karyawan tetapnya dalam bentuk tunjangan maka dalam hal ini perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara *Gross Up Method* yang dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak Penghasilan pasal 21 terhutang untuk masing – masing karyawan tetap tersebut. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetapnya tersebut akan dapat dibiayakan (*Deductible Expenses*).

Untuk menentukan besarnya tunjangan pajak tersebut dengan memilih lapisan mana metode *Gross Up* tersebut diterapkan , Menurut Rommy (2017), sebagai berikut :

1. Untuk penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp.60.000.000 :

$$\text{PKP} \times 5\%$$

$$\text{Lapisan} - 1 = \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95}$$

$$0,95$$

2. Untuk penghasilan kena pajak (PKP) lebih dari Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000

$$(PKP \times 15\%) - Rp.5.000.000$$

$$\text{Lapisan - 2} = \frac{\hspace{10em}}{\hspace{10em}}$$

0,85

3. Untuk penghasilan kena pajak (PKP) lebih dari Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000 :

$$(PKP \times 25\%) - Rp.30.000.000$$

$$\text{Lapisan - 3} = \frac{\hspace{10em}}{\hspace{10em}}$$

0,75

4. Untuk penghasilan kena pajak (PKP) lebih dari Rp.500.000.000 :

$$(PKP \times 35\%) - Rp.55.000.000$$

$$\text{Lapisan - 4} = \frac{\hspace{10em}}{\hspace{10em}}$$

0,70

d. Tata Cara Perhitungan *Net Method*

Tabel 2.2

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method*

Gaji	XXX
(i) Tunjangan jabatan (jika ada)	XXX
(ii) Premi (Jika ada)	<u>XXX +</u>
Penghasilan bruto	XXX
Pengurangan	
1. Biaya jabatan : 5% x penghasilan bruto	XXX
2. Iuran (jika ada)	<u>XXX +</u>

	<u>XXX -</u>
Penghasilan neto sebulan	XXX

(iii) Penghasilan neto setahun 12 tahun x penghasilan neto sebulan	XXX
(iv) penghasilan tidak kena pajak (PTKP 2016)	<u>XXX -</u>
m Penghasilan kena pajak setahun	XXX
(v) Pembulatan (jika ada)	XXX
Penghasilan kena pajak setahun	XXX
Ph Pasal 21 terutang	XXX

r : Direktorat jendral pajak , 2016

e. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Menggunakan *Gross Up*

Method

Tabel 2.3

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menggunakan *Gross Up Method*

Gaji	XXX
(i) Tunjangan Jabatan (Jika ada)	XXX
(ii) Tunjangan Pajak	XXX
(iii) (Premi (jika ada)	<u>XXX +</u>
Penghasilan bruto	XXX
Pengurangan	
1. Baiya Jabatan : 5% x penghasilan bruto	XXX
2. Iuran (Jika ada)	<u>XXX +</u>
	<u>XXX -</u>
Penghasilan neto sebulan	XXX

(iv) Penghasilan neto sebulan 12 bulan x penghasilan neto sebulan	XXX
(v) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP 2016)	XXX -
Penghasilan kena pajak setahun	XXX
(vi) Pembulatan (Jika ada)	XXX
Penghasilan kena pajak sebulan	XXX
PPh Pasal 21 terutang	XXX

Sumber : Direktorat jendral pajak 2016

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arianto Setiawan Aden (2021) “ Analisa Perbandingan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> dan Metode <i>Net</i> Pada PT.JPC DI MOJOKERTO “	perbandingan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i> dan Metode <i>Net</i>	Deskriptif Komparatif	Apabila perusahaan menggunakan metode <i>Gross Up</i> , maka jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil sehingga menimbulkan penghematan pajak daripada menggunakan metode <i>net</i> .
2.	Muhammad Reza Gunawan (2020) “ Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak	Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran	Deskriptif Kualitatif	Dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i> perusahaan dapat membayar beban pajak perusahaan lebih kecil dari pada menggunakan <i>Net Method</i> untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 yang mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi

Pada PT.ALFA Pajak SCROPII”

lebih besar.

- | | | | | |
|----|---|---|------------------------|---|
| 3. | Nurul Hasanah Siregar (2019)
“ Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT.SARANA AGRO NUSANTARA “ | Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan | Deskriptif Kuantitatif | Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan <i>Gross Up</i> merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. penerapan <i>Gross Up</i> terbukti menurunkan Pajak penghasilan Perusahaan menjadi Rp.1.051.359.554 atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar RP.590.277.244,-. Selain itu, penerapan <i>Gross Up</i> juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp.114.436.333 atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp.16.783.323. |
| 4 | Rommy Setiawan Putra (2017)
“ Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan 21 sebagai strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Study Kasus Pada PT.SRI METRIKO UTAMA WIDJAJA)”. | Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan | Deskriptif Komparatif | Melalui perhitungan terhadap PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i> dan <i>Net Method</i> diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode <i>Gross Up</i> , perusahaan akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan <i>Net Method</i> untuk menghitung PPh pasal 21 karyawannya yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar. |
| 5 | Ummiana (2016)
“Penerapan | Penerapan Metode <i>Gross</i> | Deskriptif Kualitatif | Dengan menerapkan metode <i>Gross Up</i> pada karyawan |

Metode <i>Gross Up Method</i>	<i>Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan	Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan	PT.Aranbina Citra Nusantara penghasilannya tidak harus di potong lagi dan beban gaji karyawan menjadi lebih besar sehingga pendapatan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil.
PT.ARANBINA CITRA NUSANTARA”			


C. Kerangka Pikir

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) umumnya mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga jumlah pajak yang terhutang berada pada jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. *Tax Planning* merupakan tindakan yang ilegal karena tidak melanggar peraturan perundang – undangan. Tujuannya bukan untuk menghindari membayar pajak tetapi bagaimana caranya agar dapat membayar seminimum mungkin.

Dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang analisis penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan 21 yang digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan di bayarkan oleh perusahaan dengan melakukan perbandingan menggunakan dua metode yaitu *Net Method* dan *Gross Up Method*.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Penelitian serupa juga dilakukan oleh MUHAMMAD REZA GUNAWAN (2020) menunjukkan bahwa dengan menggunakan *Gross Up*

Method perusahaan dapat membayar beban pajak perusahaan lebih kecil dari pada menggunakan *Net Method* untuk membayar pajak penghasilan pasal 21.

Maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah “ diduga dengan adanya penerapan *Tax Planning* menggunakan *Gross Up Method* perusahaan dapat membayar pajak penghasilan pasal 21 lebih kecil daripada menggunakan *Net Method*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pilihan metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu data yang berupa angka – angka yang terdiri dari Daftar Gaji Karyawan dan Laporan Laba Rugi Perusahaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT.Aurora Mulia Sambaru , yang beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya No.131c Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Berdasarkan definisi di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Daftar Gaji Karyawan dan laporan laba rugi PT.Aurora Mulia Sambaru.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mampu mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2019). Berdasarkan definisi tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Daftar gaji dan Laporan Laba Rugi PT.Aurora Mulia Sambaru.

D. Instrumen Penelitian

Purwanto dalam (Teddy Fiktorius, 2020) mengemukakan bahwa instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Dalam wawancara, penulis mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Penulis melakukan wawancara secara langsung atau bisa melalui panggilan telepon kepada pihak perusahaan. peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan selama wawancara termasuk kertas, pulpen,laptop , dan lain – lain.

E. Variabel Penelitian

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Ada dua jenis variabel dalam penelitian yaitu, varibel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas sering juga disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019) Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (*Tax Planning*).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat sering disebut sebagai variabel *output*, *kriteria*, *konsekuen*. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel terikat (Y) dalam penelitian adalah Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka – angka yang terdiri dari Daftar Gaji Pegawai.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen , seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan lain – lain.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari informasi berupa transkrip, buku, catatan, dan dokumen- dokumen lainnya. hasil dokumentasi dalam laporan penelitian ini berupa Daftar Gaji Pegawai dan Laporan Laba Rugi Perusahaan.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Gross up Method* sebagai strategi penghematan pajak perusahaan.

I. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan terhadap lingkup variabel yang adalah indikator dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian, dengan tujuan untuk melihat keterkaitan variabel – variabel penelitian dan faktor – faktor lainnya, berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini :

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimumkan beban pajak yang terhutang melalui prosedur penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, dengan cara membebankan biaya – biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun nontunai semaksimal mungkin dalam bentuk natura atau kenikmatan serta transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*with holding tax*) pada PT.Aurora Mulia Sambaru.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Aurora Mulia Sambaru

PT.Aurora Mulia Sambaru didirikan pada tanggal 9 November 2007, dengan tujuan mengambil bahagian dan ikut serta dalam pembangunan nasional dengan fokus pada pembangunan konstruksi ; konstruski jembatan , jalan, perumahan, percetakan, pengadaan barang dan jasa serta pembangunan jaringan Infrastruktur telekomunikasi untuk (Survey, Installations Commisioning and Integration) Base Transceiver Station (BTS) dan Base Station Center (BSC) dan pembangunan jaringan Fiber Optik.

PT.Aurora Mulia Sambaru disingkat dengan AMS didirikan oleh, Amos Sirappa dan Alfian Thalib Nasution, Ex Karyawan PT.Ericcson Indonesia dan PT.Rheime dengan dibantu oleh beberapa pemuda yang telah berpengalaman mengerjakan project telekomunikasi PT.Ericcson Indonesia dan Ex karyawan swasta dari kontraktor PT.Ericcson Indonesia untuk ikut serta mengembangkan project Jaringan Telekomunikasi terutama di daerah pelosok kepulauan RIAU. AMS didirikan dengan modal kerjasama Rp.1.000.000.000 ,- (Satu miliar rupiah) dengan modal yang disetorkan di awal Rp.251.000.000,- dan ditahun 2008 semua saham perusahaan dikeluarkan untuk memenuhi permodalan perusahaan untuk menjalankan semua bisnis yang dikerjakan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan membutuhkan modal yang semakin besar, direksi perusahaan menambah modal perusahaan dengan menjual saham sehingga perusahaan menambah modal kerja menjadi Rp.2.978.000.000,- sehingga terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dengan pemilih baru : Amos Sirappa, Hamonangan Pasaribu, Joner Simatupang , dan Antoni Pasodung. Sejak tahun 2007 telah menjalin kerjasama dengan Ericsson Indonesia, Nokia Siemes Network, Nippon Electrical Company sebagai salah satu perusahaan Vendor Equipment Telekomunikasi besar, baik di indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya.

Sejalan dengan berkembangnya industri telekomunikasi dengan didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta semangat dan komitmen, AMS telah berhasil melakukan pembangunan sehingga pembangunan jaringan pada Mobile Switching Center (MSC) pada salah satu Mobile Celular Operator di indonesia (Telkomsel).

Dalam rangka proses percepatan perjalanan Schedule project AMS juga bekerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan kebutuhan Local Material, dalam hal ini AMS tentunya didukung oleh departement logistic yang cukup handal, sehingga sampai saat ini , AMS terus berupaya melakukan pengembangan dengan memberikan yang terbaik. Dengan semakin berkembangnya bisnis AMS ditandai dengan perkembangan perluasan pekerjaan project ke seluruh wilayah indonesia AMS bekerjasama dengan PT.BNI untuk memberikan bantuan modal KMK (Kredit Modal Kerja) sehingga project yang

akan dikerjakan terlebih dahulu membuat kerjasama dengan AMS dan BNI akan mengucurkan kredit sesuai dengan skema BNI.

Proyek pembangunan jaringan telekomunikasi seluler yang dikerjakan oleh AMS dari tahun 2007 sampai saat ini di seluruh wilayah Sumatera, Sulawesi, Pulau Jawa, NTT maupun Papua dengan sumber project melalui NEC, Ericsson, Ceragon dan Nokia dengan Operator PT.Telkomsel, PT.Indosat Ooredoo and Hutchison dan PT.XL. seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang makin baik, AMS pada tahun 2011 – 2014 mendukung secara penuh pembangunan pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia khususnya wilayah provinsi Kalimantan Utara seperti Infrastruktur jalan, Konstruksi percetakan, pengadaan barang dan jasa. Dan untuk pembangunan jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun 2020 AMS juga mulai mengambil bagian dalam mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik untuk PT.Mora Telekomunikasi, PT.Era Bangun Telekomunikasi, PT.Bali Fiber dan PT.Biznet.

Untuk selalu mengutamakan perubahan – perubahan yang inovatif, efisien dan efektif yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan. Dengan berpegang pada 4 (empat) pilar yaitu :

“*Commitment* “ , melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan “*time schedule* “ .

“ *cost* “ , dengan harga yang sangat bersaing dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, selalu tetap mengindahkan aturan spesifikasi yang sudah ditetapkan.

“*Quality* “ ,selalu mempertahankan standar kualitas baik dari sumber daya manusia maupun output pekerjaan.

“*Safety* “, selalu memperhatikan dan peduli akan kesejahteraan karyawan dengan memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam lingkungan kerja.

AMS siap untuk menjadi mitra kerja yang baik

2. Visi dan Misi PT Aurora Mulia Sambaru

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan supplier dan di awal berdirinya fokus dalam Bisnis Industri Telekomunikasi, Konstruksi , pengadaan barang dan jasa . dalam bekerja mengutamakan dan mengedepankan Commitment, Efisiensi Cost, Quality dan keamanan.

a. Visi :

Menjadi perusahaan penyedia jasa telekomunikasi terbaik dalam industri telekomunikasi.

b. Misi :

- 1) Bekerja dengan mengutamakan aspek safety, quality, dan kepuasan pelanggan.
- 2) Menjadi mitra kerja yang terpercaya dan dapat diandalkan
- 3) Memberikan benefit dan nilai pada customer dan seluruh stakeholder


- 4) Membangun kerjasama untuk tumbuh bersama karyawan, perusahaan dan mitra bisni



3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Aurora Mulia Sambaru



B. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Unsur – unsur Pajak Penghasilan di PT.Aurora Mulia Sambaru

Unsur – unsur yang pembentuk peraturan pajak penghasilan pasal 21 di PT.Aurora Mulia Sambaru sebagai berikut :

a. Gaji Pokok

Gaji pokok tergantung pada fungsi/kategori dan masa jabatan masing – masing karyawan serta kinerja karyawan yang bersangkutan.

b. Tunjangan struktural

Tunjangan struktural hanya diberikan kepada Kepala bagian perusahaan.

c. Tunjangan kesehatan

Tunjangan kesehatan diberikan kepada masing – masing karyawan dan istri dan / atau anak – anaknya . tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak..

d. Biaya jabatan

Biaya jabatan merupakan pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan gaji sebesar 5% dari gaji kotor.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan *Net Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada PT.Aurora Mulia Sambaru dengan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Menggunakan *Net Method* atas nama

Gaji	20,000,000
(i) tunjangan	<u>6,600,000 +</u>
penghasilan bruto	26,600,000
Pengurangan	
1. biaya jabatan 5% x penghasilan bruto	500,000
2. iuran bpjs TK	400,000
3. iutan bpjs kes	<u>200,000 +</u>
	<u>1,100,000 -</u>
penghasilan neto sebulan	25,500,000
penghasilan neto seathun 12 x penghasilan neto sebulan	306,000,000
PTKP (K/2)	<u>67,500,000 -</u>
penghasilan kena pajak setahun	238,500,000
Pph 21 terutang	23,775,000
pph pasal 21 per bulan	<u>1,981,250</u>

Tn.Amos

Sumber : Data yang diperoleh dari PT Aurora Mulia Sambaru(2022)

Tabel 4.2

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan			THR	BONUS
				BPJS Kes	Struktural	BPJS TK		
1	Amos	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
3	Antoni Pasodung	K/3	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
4	Sudirman	K/3	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
5	Romadesiani	TK	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
6	Elman Loyang	K/3	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
7	Wanda Libranti	TK	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
8	Jefri Kendek	K/1	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
9	YP. Suryan Mardianto	K/1	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
10	Ketsy Veronika	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
11	Yosphine	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
12	Lamos Manullang	K/3	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
13	Jenalcy Lorifka	TK	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
14	Aprina Lubis	TK	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
15	Cosmas Habayahan	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
16	Dian Eka Putra	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
17	Devi Miasari	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
18	Elman Pasodung	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
20	Dwissamen Paruruk	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
21	Arwiansyah Putra Harahap	K/1	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
22	Afrianto Pasalo	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan Menggunakan *Net Method*

Sumber : Data Yang diperoleh dari PT.Aurora Mulia Sambaru (2022)

Keterangan : BPJS kesehatan 1% potong gaji dan 4% dibayar perusahaan

: BPJS ketenagakerjaan 2% dipotong gaji dan 3% dibayar Perusahaan

Tabel 4.3

Tabel Perhitungan Penghasilan Neto Setahun Menggunakan *Net Method*

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan neto setahun	PKP setahun	PPh pasal 21 setahun
1	Amos	K/2	306,000,000	238,500,000	23,775,000
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	306,000,000	238,500,000	23,775,000
3	Antoni Pasodung	K/3	306,000,000	234,000,000	23,100,000
4	Sudirman	K/3	234,000,000	162,000,000	10,300,000
5	Romadesiani	TK	234,000,000	180,000,000	13,000,000
6	Elman Loyang	K/3	174,000,000	102,000,000	3,300,000
7	Wanda Libranti	TK	174,000,000	120,000,000	6,000,000
8	Jefri Kendek	K/1	174,000,000	111,000,000	4,650,000
9	YP. Suryan Mardianto	K/1	114,000,000	51,000,000	2,550,000
10	Ketsy Veronika	TK	114,000,000	60,000,000	3,000,000
11	Yosphine	TK	114,000,000	60,000,000	3,000,000
12	Lamos Manullang	K/3	91,056,000	19,056,000	802,800
13	Jenalcly Lorifka	TK	91,056,000	37,056,000	1,852,800
14	Aprina Lubis	TK	79,674,000	25,674,000	1,283,700
15	Cosmas Habayahan	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700
16	Dian Eka Putra	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700
17	Devi Miasari	TK	68,292,000	14,292,000	714,600
18	Elman Pasodung	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700

19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	68,292,000	9,792,000	489,600
20	Dwissamen Paruruk	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700
21	Arwiansyah Putra Harahap	K/1	91,056,000	28,056,000	1,402,800
22	Afrianto Pasalo	TK	68,292,000	14,292,000	714,600

Sumber : Diolah

3. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan *Gross Up Method*

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT.Aurora Mulia Sambaru dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setahun menggunakan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut

Penghasilan bruto	319,200,000
pengurangan :	
1. biaya jabatan 5% x penghasilan bruto	6,000,000
2. iuran bpjs tk	4,800,000
3. iuran bpjs kes	<u>2,400,000 +</u>
	<u>13,200,000 -</u>
penghasilan neto setahun	306,000,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>67,500,000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	238,500,000
Pph 21 terutang	23,775,000
<u>pph pasal 21 per bulan = xxx/12</u>	

1,981,250

Tunjangan Pajak :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan - 2} &= (238,500,000 \times 15\%) - 5,000,000 \\ &= 36,205,882 \end{aligned}$$

Penghasilan bruto

319,200,000

UNIVERSITAS

BOSOWA

Tabel 4.5

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun beserta tunjangan pajak menggunakan *Gross Up Method*

pengurangan :

1. biaya jabatan 5% x penghasilan bruto 6,000,000

2. iuran bpjs tk 4,800,000

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	BPJS Kes	Tunjangan Struktural	BPJS TK	THR	BONUS
1	Amos	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	13,200,000	6,000,000
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
3	Anton Pasodung	K/3	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
4	Sudirman	K/3	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
5	Romadesiani	TK	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
6	Eljandra	K/3	15,000,000	150,000	-	300,000	36,205,882	4,500,000
7	Wanda Libranti	TK	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
8	Jefri Kendek	K/1	15,000,000	150,000	-	300,000	34,205,882	4,500,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak							67,500,000 -	
Penghasilan Kena Pajak Setahun							274,705,882	
Pph 21 terutang							28,388,250	

Sumber : Data yang diperoleh dari PT.Aurora Mulia Sambaru (2022)

Tabel 4.6

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

9	YP. Suryan Mardianto	K/1	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
10	Ketsy Veronika	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
11	Yosphine	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
12	Lamos Manullang	K/3	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
13	Jenalcy Lorifka	TK	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
14	Aprina Lubis	TK	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
15	Cosmas Habayahan	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000p	2,100,000
16	Dian Eka Putra	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
17	Devi Miasari	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
18	Elman Pasodung	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
20	Dwissamen Paruruk	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
21	Arwiansyah Putra Harahap	K/1	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
22	Afrianto Pasalo	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000

Sumber : Data yang diperoleh dari PT.Aurora Mulia Sambaru (2022)

Keterangan : BPJS Kesehatan 1% potong gaji dan 4% dibayar perusahaan

: BPJS ketenagkerjaan 2% potong gaji dan 3% dibayar perusahaan

Tabel 4.7

Perhitungan Pajak penghasilan 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

Setahun

No	Nama Karyawan	Status	Penghasilan neto setahun	Tunjangan Pajak	PKP Setahun	PPH Pasal 21 Setahun
1	Amos	K/2	306,000,000	36,182,353	274,682,353	37,202,353
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	306,000,000	36,182,353	274,682,353	37,202,353
3	Antoni Pasodung	K/3	306,000,000	35,411,765	269,411,765	36,411,765
4	Sudirman	K/3	234,000,000	22,705,882	184,705,882	23,705,882
5	Romadesiani	TK	234,000,000	25,882,353	205,882,353	26,882,353
6	Elman Loyang	K/3	174,000,000	11,800,000	112,000,000	12,800,000
7	Wanda Libranti	TK	174,000,000	15,294,117	135,294,117	16,294,117
8	Jefri Kendek	K/1	174,000,000	13,705,882	124,705,882	14,705,882
9	YP. Suryan Mardianto	K/1	114,000,000	3,117,648	54,117,648	2,705,882
10	Ketsy Veronika	TK	114,000,000	4,705,882	64,705,882	5,705,882
11	Yosphine	TK	114,000,000	4,705,882	64,705,882	5,705,882
12	Lamos Manullang	K/3	91,056,000	NIHIL	19,056,000	952,800
13	Jenalcly Lorifka	TK	91,056,000	656,941	37,712,941	1,885,657
14	Aprina Lubis	TK	79,674,000	NIHIL	25,674,000	1,283,700
15	Cosmas Habayahan	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
16	Dian Eka Putra	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
17	Devi Miasari	TK	68,292,000	NIHIL	14,292,000	714,600
18	Elman Pasodung	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	68,292,000	NIHIL	9,792,000	489,600
20	Dwissamen Paruruk	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
21	Arwiansyah Putra Harahap	K/1	91,056,000	NIHIL	28,056,000	1,402,800
22	Afrianto Pasalo	TK	68,292,000	NIHIL	14,292,000	714,600

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya perubahan yang terjadi dengan menggunakan perhitungan 2 metode. Hasil perhitungan tahun 2021, dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* terdapat adanya perbedaan pada

PKP Pajak penghasilan 21 karyawan tetap, keran pada *Gross Up Method* karya an diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan dimana tunjangan itu akan sama dengan pemotongan pajak karyawan itu sendiri.

4. Perhitungan Peghasilan Kena Pajak Setahun dengan Menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*

Berikut adalah tabel perbandingan selisih dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) Setahun pada karyawan tetap PT.Aurora Mulia Sambaru dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*.

Tabel 4.8

Perbandingan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*

No	Nama Karyawan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	Selisih
1	Amos	238,500,000	274,705,882	36,205,882
2	Hamonangan Pasaribu	238,500,000	274,705,882	36,205,882
3	Antoni Pasodung	234,000,000	269,411,767	35,411,767
4	Sudirman	234,000,000	269,411,767	35,411,767
5	Romadesiani	252,000,000	279,880,000	27,880,000
6	Elman Loyang	102,000,000	114,117,647	12,117,647
7	Wanda Libranti	120,000,000	135,294,118	15,294,118
8	Jefri Kendek	111,000,000	124,705,882	13,705,882
9	YP. Suryan Mardianto	51,000,000	54,117,647	3,117,647
10	Ketsy Veronika	60,000,000	64,705,882	4,705,882
11	Yosphine	60,000,000	64,705,882	4,705,882
12	Lamos Manullang	19,056,000	20,058,947	1,002,947
13	Jenalcy Lorifka	37,056,000	39,006,316	1,950,316
14	Aprina Lubis	25,674,000	27,025,263	1,351,263
15	Cosmas Habayahan	12,174,000	12,814,737	640,737
16	Dian Eka Putra	12,174,000	12,814,737	640,737
17	Devi Miasari	14,292,000	15,025,264	733,264
18	Elman Pasodung	12,174,000	12,814,737	640,737
19	Samuel Lombe Pasalo	9,792,000	10,307,368	515,368

20	Dwissamen Paruruk	12,174,000	12,814,737	640,737
21	Arwiansyah Putra Harahap	28,056,000	29,532,632	1,476,632
22	Afrianto Pasalo	14,292,000	15,044,210	752,210
	Jumlah	1,897,914,000	2,133,021,304	235,107,304

Sumber : Data yang diperoleh dari PT.Aurora Mulia Sambaru (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dari 22 jumlah karyawan tetap yang ada pada PT.Aurora Mulia Sambaru untuk dilakukan perhitungan PKP setahun dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* terlihat adanya selisih yang cukup signifikan. Berdasarkan total perhitungan menggunakan *Net Method* sebesar Rp. 1.897.914.000 sedangkan total perhitungan menggunakan *Gross Up Method* Rp.2.133.021.304 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.235.107.304. adanya selisih karena terdapat Tunjangan Pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan sehingga berdampak jumlah Penghasilan Kena Pajak meningkat dan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan sama dengan Penghasilan Kena Pajak Karyawan tersebut. Sehingga, perhitungan dengan menggunakan *Gross Up Method* berdampak baik bagi pegawai dan perusahaan, dan laba perusahaan yang mulanya besar akan menjadi kecil yang berarti dalam pemotongan pajak pada perusahaan akan menjadi kecil juga.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Pph Pasal 21 pada PT.Aurora Mulia Sambaru

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai *Tax Planning* , PT.Aurora Mulia Sambaru menggunakan *Net Method* dimana pajak ditanggung oleh karyawan atau penghasilan pajak yang dihasilkan dibayar oleh masing – masing karyawan. Berdasarkan hasil analisa di atas, penulis dapat menganalisa

bahwa ada perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*. *Gross Up Method* adalah salah satu metode perhitungan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, sehingga terdapat adanya selisih perhitungan berdasarkan tabel di atas.

Perhitungan PPh pasal 21 karyawan atas nama Amos dengan menggunakan *Net Method* PKP setahun sebesar Rp.238.500.000,- dan dengan menggunakan *Gross Up Method* karyawan atas nama Amos diberi tunjangan pajak sebesar Rp.36.205.882,- sehingga PKP setahunnya menjadi Rp.274.705.882,-. Dengan adanya perhitungan menggunakan *Net Method* menimbulkan selisih perhitungan yang terletak pada Penghasilan Kena pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal dengan melakukan perhitungan pajak menggunakan *Gross Up Method* dengan cara memperkecil laba perusahaan dengan cara memberikan tunjangan kepada karyawan, sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dibanding dengan melakukan perhitungan menggunakan *Net Method*.

2. Koreksi Fiskal dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*

Laporan keuangan ada 2 yaitu menurut akuntansi komersial dan menurut perpajakan (fiskal). Dalam perhitungan laba rugi komersial PT.Aurora Mulia Sambaru harus dilakukan *adjustment* (penyesuaian) dengan melakukan koreksi fiskal (baik secara positif atau negatif) untuk menghasilkan beban pajak penghasilan dan laba setelah pajak sesuai dengan ketentuan dan undang – undang

perpajakan. untuk itu perusahaan memerlukan *Tax Planning* terhadap pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*.

Tabel berikut ini merupakan perbandingan perhitungan koreksi fiskal dengan menggunakan *net method* dan *gross up method*.

Tabel 4.9

PT.Aurora Mulia Sambaru

Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Net Method* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba rugi komersial	koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	49,671,046,810			49,671,046,810
pendapatan lainnya				
Total pendapatan	49,671,046,810			49,671,046,810
harga pokok penjualan	38,621,602,810			38,621,602,810
total harga pokok penjualan	38,621,602,810			38,621,602,810
LABA/RUGI KOTOR	11,049,444,672			11,049,444,672
BEBAN OPERASIONAL				
bebag gaji	2,573,698,452	113,008,872		2,460,689,580
beban tunjangan keagamaan	153,967,960			153,967,960
beban tunjangan kesehatan	259,977,169			259,977,169
beban Alat tulis kantor	42,307,092			42,307,092
beban pengiriman	2,235,999			2,235,999
beban pembelian Toold & peralatan kantor	26,846,000			26,846,000
beban pemakaian listrik	34,609,948			34,609,948
beban pemakaian telepon	49,092,486			49,092,486
beban pemakaian internet	47,423,717			47,423,717
beban bahan bakar minyak	36,681,928			36,681,928
beban transportasi	90,111,981			90,111,981
beban perjalanan dinas	8,666,001			8,666,001
beban rumah tangga kantor	53,632,350			53,632,350
beban jamuan	88,061,086			88,061,086
beban enterteint	21,843,260			21,843,260
beban akomodasi	65,406,308			65,406,308
beban sumbangan	189,294,340			189,294,340
beban pajak	140,384,700			140,384,700
beban pengurusan surat notaris, audit	137,136,363			137,136,363

beban sewa dan asuransi di bayar dimuka	11,906,542	11,906,542
beban asuransi kesehatan	191,489,874	191,489,874
beban BPJS Ketenagakerjaan	314,507,522	314,507,522
beban imbalan kerja karyawan	125,507,064	125,507,064
beban sewa mesin fotocopy	7,776,000	7,776,000
beban pemeliharaan/perbaikan kendaraan	19,968,589	19,968,589
beban pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	3,465,000	3,465,000
beban penyusutan gedung	290,526,875	290,526,875
beban penyusutan peralatan teknik (PEE)	99,732,292	99,732,292
beban penyusutan peralatan kantor	42,200,888	42,200,888
beban penyusutan kendaraan	97,406,250	97,406,250
total beban Operasional	5,225,864,036	5,112,855,164
LABA/RUGI	5,823,580,636	5,936,589,508
pendapatan dan beban diluar usaha		
pendapatan bunga	83,914,443	83,914,443
pendapatan lain - lain	45,609,228	45,609,228
biaya adm/Trf bank	11,080,235	11,080,235
biaya pinjaman	1,577,371,731	1,577,371,731
biaya pajak final	280,221,543	280,221,543
biaya bunga leasing	121,160,604	121,160,604
biaya provisi bank	58,000,000	58,000,000
beban lain - lain	354,279,779	354,279,779
total pendapatan & biaya diluar usaha	2,531,637,563	2,531,637,563
laba sebelum pajak	8,355,218,199	8,468,227,071
beban pajak penghasilan	906,378,415	906,378,415
laba setelah pajak	7,448,839,784	7,561,848,656

Tabel 4.10

PT.Aurora Mulia Sambaru

Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Gross Up Method* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba rugi komersial	koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
pendapatan	49,671,046,810			49,671,046,810
pendapatan lainnya				
Total pendapatan	49,671,046,810			49,671,046,810
harga pokok penjualan	38,621,602,810			38,621,602,810
total harga pokok penjualan	38,621,602,810			38,621,602,810
LABA/RUGI KOTOR	11,049,444,672			11,049,444,672
BEBAN OPERASIONAL				
bebag gaji	2,573,698,452			2,573,698,452
beban tunjangan keagamaan	153,967,960			153,967,960
beban tunjangan kesehatan	259,977,169			259,977,169
beban Alat tulis kantor	42,307,092			42,307,092
beban pengiriman	2,235,999			2,235,999
beban pembelian Toold & peralatan kantor	26,846,000			26,846,000
beban pemakaian listrik	34,609,948			34,609,948
beban pemakaian telepon	49,092,486			49,092,486
beban pemakaian internet	47,423,717			47,423,717
beban bahan bakar minyak	36,681,928			36,681,928
beban transportasi	90,111,981			90,111,981
beban perjalanan dinas	8,666,001			8,666,001
beban rumah tangga kantor	53,632,350			53,632,350
beban jamuan	88,061,086			88,061,086
beban enterteint	21,843,260			21,843,260
beban akomodasi	65,406,308			65,406,308
beban sumbangan	189,294,340			189,294,340
beban pajak	140,384,700			140,384,700
beban pengurusan surat notaris, audit	137,136,363			137,136,363
beban sewa dan asuransi di bayar dimuka	11,906,542			11,906,542
beban asuransi kesehatan	191,489,874			191,489,874
beban BPJS Ketenagakerjaan	314,507,522			314,507,522
beban imbalan kerja karyawan	125,507,064			125,507,064
beban sewa mesin fotocopy	7,776,000			7,776,000
beban pemeliharaan/perbaikan kendaraan	19,968,589			19,968,589
beban pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	3,465,000			3,465,000
beban penyusutan gedung	290,526,875			290,526,875
beban penyusutan peralatan teknik (PEE)	99,732,292			99,732,292

beban penyusutan peralatan kantor	42,200,888	42,200,888
beban penyusutan kendaraan	97,406,250	97,406,250
total beban Operasional	5,225,864,036	5,225,864,036
LABA/RUGI	5,823,580,636	5,823,580,636
pendapatan dan beban diluar usaha		
pendapatan bunga	83,914,443	83,914,443
pendapatan lain - lain	45,609,228	45,609,228
biaya adm/Trf bank	11,080,235	11,080,235
biaya pinjaman	1,577,371,731	1,577,371,731
biaya pajak final	280,221,543	280,221,543
biaya bunga leasing	121,160,604	121,160,604
biaya provisi bank	58,000,000	58,000,000
beban lain - lain	354,279,779	354,279,779
total pendapatan & biaya diluar usaha	2,531,637,563	2,531,637,563
laba sebelum pajak	8,355,218,199	8,355,218,199
beban pajak penghasilan	878,126,197	878,126,197
laba setelah pajak	7,477,092,002	7,477,092,002

Tabel 4.11

Perbandingan Selisih Pajak (Penghematan Pajak)

	sebelum <i>Tax Planning</i> (<i>Net Method</i>)	sesudah <i>Tax Planning</i> (<i>Gross Up Method</i>)	Selisih Pajak (Penghematan Pajak)
Laba sebelum pajak	8,468,227,071	8,355,218,199	113,008,872
beban pajak penghasilan	906,378,415	878,126,197	28,252,218
Laba setelah pajak	7,561,848,656	7,477,092,002	84,756,654

Sumber : data yang diperoleh dari PT.Aurora Mulia Sambaru (2022)

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, dengan menggunakan *Net Method* , PT.Aurora Mulia Sambaru harus dilakukan *Adjustment* (Penyesuaian) dengan mengoreksi fiskal positif sebesar Rp.113.008.872 (tabel 4.9) karena beban Pph tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto perusahaan. sedangkan pada *Gross Up Method* perusahaan akan mengeluarkan beban gaji pegawai lebih besar daripada *Net Method* , yaitu sebesar

Rp.2.573.698.452 dan Rp.2.460.689.580 pada *Net Method* , selisih sebesar Rp.113.008.872. akan tetapi perusahaan yang menerapkan *tax planning* dengan metode *Gross up method* tidak akan di *adjustment* (disesuaikan) dengan koreksi fiskal, karena pembayaran pajak penghasilan 21 karyawannya diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Hal ini juga berdampak pada laba setelah pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Sebelum melakukan *tax planning* (menggunakan *Net method*) perusahaan memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp.7.561.848.656 dan sesudah melakukan *tax planning* (menggunakan *gross up method*) perusahaan memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp.7.477.092.002. laba setelah pajak yang kecil menguntungkan perusahaan PT.Aurora Mulia Sambaru, hal ini dikarenakan semakin kecil laba yang dihasilkan , maka beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil. Dapat dilihat pada tabel 4.11 beban pajak penghasilan sebelum *Tax Planning* (*net method*) sebesar Rp.906.378.415 dan beban pajak penghasilan sesudah melakukan *tax planning* (*gross up method*) sebesar Rp. 878.126.197. sehingga perusahaan melakukan penghematan pajak sebesar Rp.28.252.218.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai “ Analisis perencanaan pajak dalam meminimumkan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Aurora Mulia Sambaru”, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan *Net Method* dari 22 karyawan tetap di PT.Aurora Mulia Sambaru semua karyawan memiliki pajak terutang. Besaran seluruh pajak terutang karyawan tetap PT.Aurora Mulia Sambaru sebesar Rp.126.145.700 selama satu tahun. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak akan menentukan besaran penghasilan kena pajak yang merupakan dasar dalam pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan 21.
2. Berdasarkan perhitungan menggunakan *Gross Up Method* dari 22 karyawan tetap PT.Aurora Mulia Sambaru semua karyawan memiliki pajak terutang. Besaran seluruh pajak terutang karyawan tetap PT.Aurora Mulia Sambaru sebesar Rp.229.200.909 selama satu tahun.
3. Untuk menghemat pembayaran pajak, perusahaan menggunakan *Gross Up Method* dengan memberikan tunjangan kepada karyawan, sehingga keuntungan dan laba yang didapat kecil, pajak yang harus dibayar juga kecil.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi PT.Aurora Mulia Sambaru, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar perusahaan menggunakan *Gross Up Method* dalam menghitung pajak penghasilan agar laba yang di dapatkan oleh perusahaan menjadi kecil , sehingga pajak yang akan di bayarkan juga menjadi lebih kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perencanaan pajak dalam meminimumkan pembayaran pajak, karena penelitian ini sebatas membandingkan *Net Method* dan *Gross Up Method* sebagai upaya untuk melakukan penghematan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto Setiawan Aden.” Analisa Perbandingan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* dan Metode *Net* Pada PT.JPC Di Mojokerto. Skripsi Univeristas Katolik Darma Cendika 2021.
- Dewi Maliya. “ Analisis *Tax Planning* Dalam Meminimumkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Garuda Madju Cipta.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). *Perpajakan indonesia konsep, aplikasi dan penuntun praktis*. yogyakarta: ANDI.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. yogyakarta: ANDI.
- Febria, M.A & Sholeh, A.I.(2020). “ Analisis penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) Pph pasal 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak wajib pajak badan”.Jurnal majalah saintekes vol 6 no 1 (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI Jakarta.
- I Komang Sukendra, I. K. (2020). *Instrumen Penelitian*. Pontianak: Mahameru Press.
- Kemenkeu, H. (2022, agustus 03). Retrieved november 17, 2022, from perencanaan pajak capai Rp.868,3 triliun hingga akhir juni 2022: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penerimaan-pajak-capai-rp868-3-triliun-hingga-akhir-juni-2022>
- Mantu, M.A & Sholeh, A.I.(2020).” Analisis perencanaan pajak penghasilan Pph 21 Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak studi kasus Pada Persek MJ”.Jurnal pajak Vokasi (JUPASI) Vol 2 no 1 (2020) Institut Ilmu Sosial Dan Management STIAMI Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. yogyakarta: ANDI.
- Muhammad Reza Gunawan. “ Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT.Alfa Scropii.” Skripsi Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara,2020.

Nurul Hasanah Siregar. “ Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Sarana Agro Nusantara.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019.

Pajak, D. J. (n.d.). Retrieved November 24, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/biaya-yang-diakui-sebagai-pengurang-penghasilan-bruto>.

Pohan, C. A. (2011). *OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT*. Jakarta: BUMI AKSARA.

PT.AURORA MULIA SAMBARU. (2021). *Sejarah berdirinya PT.Aurora Mulia Sambaru*. jakarta selatan.

Rommy Setiawan Putra. “ Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Study Kasus Pada PT.Sri Metriko Utama Widjaja).” Tugas Akhir Politeknik Palmotech 2017.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Subagyo, P. (2009). *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhfi, A. (2015). Implementasi Tax Planning untuk menghemat pajak penghasilan terhutang perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. 5.

Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. yogyakarta: Indeks

Ummiana..”Penerapan Metode *Gross Up Method* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT.Aranbina Citra Nusantara.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Jeslin Rombe Sirappa
Tempat, Tanggal Lahir : Tator, 16 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jalan Kesenangan Raya II, BTP Blok E No 255
Telepon/HP : 082211744771
Alamat E-mail : sirappajes@gmail.com

Riwayat Pendidikan**Pendidikan Formal :**

- a. 2006 – 2007 : TK Lentera Jiwa Kondo
- b. 2007 – 2013 : SDN 009 INP Kondo
- c. 2013 – 2016 : SMP Kristen Sa'dan
- d. 2016 – 2019 : SMA Negeri 2 Toraja Utara

Pengalaman Organisasi :

- a. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAksi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
- c. Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) Universitas Bosowa

Lampiran 2

Surat Ijin Penelitian

		UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568 http://www.universitasbosowa.ac.id	
Nomor	: A.115/FEB/UNIBOS/XI/2022	Lampiran	: -
Hal	: <u>Permohonan Izin Melakukan Penelitian & Pengambilan Data</u>		
Kepada Yth, Pimpinan PT. Aurora Mulia Sambaru Di Tempat			
Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :			
Nama	: Jeslin Rombe Sirappa	NIM	: 4519013043
Program Studi	: Akuntansi		
Akan melakukan Penelitian dengan Judul : Analisis Perencanaan Pajak Dalam Meminimumkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Aurora Mulia Sambaru			
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang bapak pimpin.			
Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.			
Makassar, 11 November 2022 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM NIDN. 09 2412 680			
Tembusan 1. Rektor Universitas Bosowa 2. Arsip			

Lampiran 3

Surat Keterangan Penelitian



PT. AURORA MULIA SAMBARU
Limited Telecommunication Company

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00235/SKP_PT AMS/I/2023

Sehubungan dengan surat dari fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bosowa dengan nomor : **A.1495/FEB/UNIBOS/XI/2022**, Tentang Permohonan Izin melakukan penelitian & Pengambilan Data pada perusahaan kami, maka selaku kepala divisi Finance dan Accounting , menerangkan bahwa :

Nama : Jeslin Rombe Sirappa
Nim : 4519013043
Universitas : Bosowa
Prodi : Akuntansi
Jenjang : S1

Benar telah melaksanakan penelitian di PT Aurora Mulia Sambaru pada tanggal 07 December 2022 – 31 January 2023 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul : **Analisis perencanaan pajak dalam meminimumkan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Aurora Mulia Sambaru.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sesuai keperluannya.

Jakarta, 31 January 2023



Wanda Tangdikarrang
Finance & Accounting Manager

We Make Every Commitment Count!

Jl. Raya Lenteng Agung Blok Swadaya No.131C, RT.13/RW.8, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Lampiran 4

Tabel 4.1

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method* atas

Nama Tn.Amos	
Gaji	20,000,000
(i) tunjangan	<u>6,600,000 +</u>
penghasilan bruto	26,600,000
pengurangan	
1. biaya jabatan 5% x penghasilan bruto	500,000
2. iuran bpjs TK	400,000
3. iutan bpjs kes	<u>200,000 +</u>
	<u>1,100,000 -</u>
penghasilan neto setahun	25,500,000
penghasilan neto seathun 12 x penghasilan neto sebulan	306,000,000
PTKP (K/2)	<u>67,500,000 -</u>
penghasilan kena pajak setahun	238,500,000
Pph 21 terutang	23,775,000
pph pasal 21 per bulan	<u>1,981,250</u>

Lampiran 5

Tabel 4.2

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan Menggunakan *Net Method*

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan			THR	BONUS
				BPJS Kes	Struktural	BPJS TK		
1	Amos	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
3	Antoni Pasodung	K/3	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
4	Sudirman	K/3	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
5	Romadesiani	TK	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
6	Elman Loyang	K/3	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000

UNIVERSITAS

BOSOWA



7	Wanda Libranti	TK	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
8	Jefri Kendek	K/1	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
9	YP. Suryan Mardianto	K/1	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
10	Ketsy Veronika	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
11	Yosphine	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
12	Lampos Manullang	K/3	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
13	Jenalcy Lorifka	TK	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
14	Aprina Lubis	TK	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
15	Cosmas Habayahan	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
16	Dian Eka Putra	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
17	Devi Miasari	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
18	Elman Pasodung	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
20	Dwissamen Paruruk	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
21	Arwiansyah Putra Harahap	K/1	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
22	Afrianto Pasalo	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000


Lampiran 6

Tabel 4.3

Tabel Perhitungan Penghasilan Neto Setahun Menggunakan *Net Method*

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan neto setahun	PKP setahun	PPh pasal 21 setahun
1	Amos	K/2	306,000,000	238,500,000	23,775,000
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	306,000,000	238,500,000	23,775,000

3	Antoni Pasodung	K/3	306,000,000	234,000,000	23,100,000
4	Sudirman	K/3	234,000,000	162,000,000	10,300,000
5	Romadesiani	TK	234,000,000	180,000,000	13,000,000
6	Elman Loyang	K/3	174,000,000	102,000,000	3,300,000
7	Wanda Libranti	TK	174,000,000	120,000,000	6,000,000
8	Jefri Kendek	K/1	174,000,000	111,000,000	4,650,000
9	YP. Suryan Mardianto	K/1	114,000,000	51,000,000	2,550,000
10	Ketsy Veronika	TK	114,000,000	60,000,000	3,000,000
11	Yosphine	TK	114,000,000	60,000,000	3,000,000
12	Lampos Manullang	K/3	91,056,000	19,056,000	802,800
13	Jenalcy Lorifka	TK	91,056,000	37,056,000	1,852,800
14	Aprina Lubis	TK	79,674,000	25,674,000	1,283,700
15	Cosmas Habayahan	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700
16	Dian Eka Putra	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700
17	Devi Miasari	TK	68,292,000	14,292,000	714,600
18	Elman Pasodung	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700
19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	68,292,000	9,792,000	489,600
20	Dwissamen Paruruk	K/2	79,674,000	12,174,000	608,700
21	Arwiansyah Putra Harahap	K/1	91,056,000	28,056,000	1,402,800
22	Afrianto Pasalo	TK	68,292,000	14,292,000	714,600

**Lampiran 7****Tabel 4.4****Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun menggunakan *Gross Up Method***

Penghasilan bruto	319,200,000
pengurangan :	
1. biaya jabatan 5% x penghasilan bruto	6,000,000
2. iuran bpjs tk	4,800,000
3. iuran bpjs kes	<u>2,400,000</u> +

	<u>13,200,000 -</u>
penghasilan neto setahun	306,000,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>67,500,000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	238,500,000
Penghasilan bruto	319,200,000
Pengurangannya	23,775,000
pengurangannya	1,981,250
pengurangannya	1,981,250

Lampiran 8

Tabel 4.5

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun beserta Tunjangan Pajak
Menggunakan *Gross Up Method***

1. biaya jabatan 5% x penghasilan bruto	6,000,000	
2. iuran bpjs tk	4,800,000	
3. iuran bpjs kes	<u>2,400,000 +</u>	
		<u>13,200,000 -</u>
penghasilan neto setahun		306,000,000
tunjangan pajak		<u>36,205,882 +</u>
		342,205,882
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>67,500,000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		274,705,882
Pph 21 terutang		28,388,250

Lampiran 9

Tabel 4.6

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan			THR	BONUS
				BPJS Kes	Struktural	BPJS TK		
1	Amos	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
3	Antoni Pasodung	K/3	20,000,000	200,000	6,000,000	400,000	12,000,000	6,000,000
4	Sudirman	K/3	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
5	Romadesiani	TK	20,000,000	200,000	-	400,000	12,000,000	6,000,000
6	Elman Loyang	K/3	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
7	Wanda Libranti	TK	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
8	Jefri Kendek	K/1	15,000,000	150,000	-	300,000	9,000,000	4,500,000
9	YP. Suryan Mardianto	K/1	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
10	Ketsy Veronika	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
11	Yosphine	TK	10,000,000	100,000	-	200,000	6,000,000	3,000,000
12	Lamos Manullang	K/3	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
13	Jenalcy Lorifka	TK	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
14	Aprina Lubis	TK	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
15	Cosmas Habayahan	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
16	Dian Eka Putra	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
17	Devi Miasari	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
18	Elman Pasodung	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000
20	Dwissamen Paruruk Arwiansyah Putra	K/2	7,000,000	70,000	-	140,000	4,200,000	2,100,000
21	Harahap	K/1	8,000,000	80,000	-	160,000	4,800,000	2,400,000
22	Afrianto Pasalo	TK	6,000,000	60,000	-	120,000	3,600,000	1,800,000

Lampiran10

Tabel 4.7

Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* Setahun

No	Nama Karyawan	Status	Penghasilan neto setahun	Tunjangan Pajak	PKP Setahun	PPH Pasal 21 Setahun
1	Amos	K/2	306,000,000	36,182,353	274,682,353	37,202,353
2	Hamonangan Pasaribu	K/2	306,000,000	36,182,353	274,682,353	37,202,353
3	Antoni Pasodung	K/3	306,000,000	35,411,765	269,411,765	36,411,765
4	Sudirman	K/3	234,000,000	22,705,882	184,705,882	23,705,882
5	Romadesiani	TK	234,000,000	25,882,353	205,882,353	26,882,353
6	Elman Loyang	K/3	174,000,000	11,800,000	112,000,000	12,800,000
7	Wanda Libranti	TK	174,000,000	15,294,117	135,294,117	16,294,118
8	Jefri Kendek	K/1	174,000,000	13,705,882	124,705,882	14,705,882
9	YP. Suryan Mardianto	K/1	114,000,000	3,117,648	54,117,648	2,705,882
10	Ketsy Veronika	TK	114,000,000	4,705,882	64,705,882	5,705,882
11	Yosphine	TK	114,000,000	4,705,882	64,705,882	5,705,882
12	Lamos Manullang	K/3	91,056,000	NIHIL	19,056,000	952,800
13	Jenalcy Lorifka	TK	91,056,000	656,941	37,712,941	1,885,657
14	Aprina Lubis	TK	79,674,000	NIHIL	25,674,000	1,283,700
15	Cosmas Habayahan	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
16	Dian Eka Putra	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
17	Devi Miasari	TK	68,292,000	NIHIL	14,292,000	714,600
18	Elman Pasodung	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
19	Samuel Lombe Pasalo	K/0	68,292,000	NIHIL	9,792,000	489,600
20	Dwissamen Paruruk	K/2	79,674,000	NIHIL	12,174,000	608,700
21	Arwiansyah Putra Harahap	K/1	91,056,000	NIHIL	28,056,000	1,402,800
22	Afrianto Pasalo	TK	68,292,000	NIHIL	14,292,000	714,600

Lampiran 11

Tabel 4.8

Perbandingan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*

No	Nama Karyawan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	Selisih
1	Amos	238,500,000	274,705,882	36,205,882
2	Hamonangan Pasaribu	238,500,000	274,705,882	36,205,882
3	Antoni Pasodung	234,000,000	269,411,767	35,411,767
4	Sudirman	234,000,000	269,411,767	35,411,767
5	Romadesiani	252,000,000	279,880,000	27,880,000
6	Elman Loyang	102,000,000	114,117,647	12,117,647
7	Wanda Libranti	120,000,000	135,294,118	15,294,118
8	Jefri Kendek	111,000,000	124,705,882	13,705,882
9	YP. Suryan Mardianto	51,000,000	54,117,647	3,117,647
10	Ketsy Veronika	60,000,000	64,705,882	4,705,882
11	Yosphine	60,000,000	64,705,882	4,705,882
12	Lamos Manullang	19,056,000	20,058,947	1,002,947
13	Jenalcy Lorifka	37,056,000	39,006,316	1,950,316
14	Aprina Lubis	25,674,000	27,025,263	1,351,263
15	Cosmas Habayahan	12,174,000	12,814,737	640,737
16	Dian Eka Putra	12,174,000	12,814,737	640,737
17	Devi Miasari	14,292,000	15,025,264	733,264
18	Elman Pasodung	12,174,000	12,814,737	640,737
19	Samuel Lombe Pasalo	9,792,000	10,307,368	515,368
20	Dwissamen Paruruk	12,174,000	12,814,737	640,737
21	Arwiansyah Putra Harahap	28,056,000	29,532,632	1,476,632
22	Afrianto Pasalo	14,292,000	15,044,210	752,210
	Jumlah	1,897,914,000	2,133,021,304	235,107,304

Lampiran 12

Tabel 4.9

PT.Aurora Mulia Sambaru

Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Net Method* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba rugi	koreksi	Laba Rugi Fiskal
--------	-----------	---------	------------------

	komersial	Positif	Negatif
pendapatan	49,671,046,810		49,671,046,810
pendapatan lainnya			
Total pendapatan	49,671,046,810		49,671,046,810
harga pokok penjualan	38,621,602,810		38,621,602,810
total harga pokok penjualan	38,621,602,810		38,621,602,810
LABA/RUGI KOTOR	11,049,444,672		11,049,444,672
BEBAN OPERASIONAL			
bebag gaji	2,573,698,452	113,008,872	2,460,689,580
beban tunjangan keagamaan	153,967,960		153,967,960
beban tunjangan kesehatan	259,977,169		259,977,169
beban Alat tulis kantor	42,307,092		42,307,092
beban pengiriman	2,235,999		2,235,999
beban pembelian Toold & peralatan kantor	26,846,000		26,846,000
beban pemakaian listrik	34,609,948		34,609,948
beban pemakaian telepon	49,092,486		49,092,486
beban pemakaian internet	47,423,717		47,423,717
beban bahan bakar minyak	36,681,928		36,681,928
beban transportasi	90,111,981		90,111,981
beban perjalanan dinas	8,666,001		8,666,001
beban rumah tangga kantor	53,632,350		53,632,350
beban jamuan	88,061,086		88,061,086
beban enterteint	21,843,260		21,843,260
beban akomodasi	65,406,308		65,406,308
beban sumbangan	189,294,340		189,294,340
beban pajak	140,384,700		140,384,700
beban pengurusan surat notaris, audit	137,136,363		137,136,363
beban sewa dan asuransi di bayar dimuka	11,906,542		11,906,542
beban asuransi kesehatan	191,489,874		191,489,874
beban BPJS Ketenagakerjaan	314,507,522		314,507,522
beban imbalan kerja karyawan	125,507,064		125,507,064
beban sewa mesin fotocopy	7,776,000		7,776,000
beban pemeliharaan/perbaikan kendaraan	19,968,589		19,968,589
beban pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	3,465,000		3,465,000
beban penyusutan gedung	290,526,875		290,526,875
beban penyusutan peralatan teknik (PEE)	99,732,292		99,732,292
beban penyusutan peralatan kantor	42,200,888		42,200,888
beban penyusutan kendaraan	97,406,250		97,406,250
total beban Operasional	5,225,864,036		5,112,855,164
LABA/RUGI	5,823,580,636		5,936,589,508

pendapatan dan beban diluar usaha

pendapatan bunga	83,914,443	83,914,443
pendapatan lain - lain	45,609,228	45,609,228
biaya adm/Trf bank	11,080,235	11,080,235
biaya pinjaman	1,577,371,731	1,577,371,731
biaya pajak final	280,221,543	280,221,543
biaya bunga leasing	121,160,604	121,160,604
biaya provisi bank	58,000,000	58,000,000
beban lain - lain	354,279,779	354,279,779
total pendapatan & biaya diluar usaha	2,531,637,563	2,531,637,563
laba sebelum pajak	8,355,218,199	8,468,227,071
beban pajak penghasilan	906,378,415	906,378,415
laba setelah pajak	7,448,839,784	7,561,848,656

Lampiran 13

Tabel 4.10

PT.Aurora Mulia Sambaru

Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Gross Up Method* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba rugi komersial	koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	49,671,046,810			49,671,046,810
pendapatan lainnya				
Total pendapatan	49,671,046,810			49,671,046,810
harga pokok penjualan	38,621,602,810			38,621,602,810
total harga pokok penjualan	38,621,602,810			38,621,602,810
LABA/RUGI KOTOR	11,049,444,672			11,049,444,672
BEBAN OPERASIONAL				
bebag gaji	2,573,698,452			2,573,698,452
beban tunjangan keagamaan	153,967,960			153,967,960
beban tunjangan Kesehatan	259,977,169			259,977,169
beban Alat tulis kantor	42,307,092			42,307,092
beban pengiriman	2,235,999			2,235,999
beban pembelian Toold & peralatan kantor	26,846,000			26,846,000
beban pemakaian listrik	34,609,948			34,609,948
beban pemakaian telepon	49,092,486			49,092,486
beban pemakaian internet	47,423,717			47,423,717
beban bahan bakar minyak	36,681,928			36,681,928
beban transportasi	90,111,981			90,111,981
beban perjalanan dinas	8,666,001			8,666,001
beban rumah tangga kantor	53,632,350			53,632,350
beban jamuan	88,061,086			88,061,086
beban enterteint	21,843,260			21,843,260
beban akomodasi	65,406,308			65,406,308
beban sumbangan	189,294,340			189,294,340
beban pajak	140,384,700			140,384,700
beban pengurusan surat notaris, audit	137,136,363			137,136,363
beban sewa dan asuransi di bayar dimuka	11,906,542			11,906,542
beban asuransi Kesehatan	191,489,874			191,489,874
beban BPJS Ketenagakerjaan	314,507,522			314,507,522
beban imbalan kerja karyawan	125,507,064			125,507,064
beban sewa mesin fotocopy	7,776,000			7,776,000
beban pemeliharaan/perbaikan kendaraan	19,968,589			19,968,589
beban pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	3,465,000			3,465,000
beban penyusutan Gedung	290,526,875			290,526,875
beban penyusutan peralatan teknik (PEE)	99,732,292			99,732,292
beban penyusutan peralatan kantor	42,200,888			42,200,888
beban penyusutan kendaraan	97,406,250			97,406,250

total beban Operasional	5,225,864,036	5,225,864,036
LABA/RUGI	5,823,580,636	5,823,580,636
pendapatan dan beban diluar usaha		
pendapatan bunga	83,914,443	83,914,443
pendapatan lain – lain	45,609,228	45,609,228
biaya adm/Trf bank	11,080,235	11,080,235
biaya pinjaman	1,577,371,731	1,577,371,731
biaya pajak final	280,221,543	280,221,543
biaya bunga leasing	121,160,604	121,160,604
biaya provisi bank	58,000,000	58,000,000
beban lain – lain	354,279,779	354,279,779
total pendapatan & biaya diluar usaha	2,531,637,563	2,531,637,563
laba sebelum pajak	8,355,218,199	8,355,218,199
beban pajak penghasilan	878,126,197	878,126,197
laba setelah pajak	7,477,092,002	7,477,092,002

Lampiran 14

Tabel 4.10


Perbandingan Selisih Pajak (Penghematan Pajak)

	sebelum <i>Tax Planning</i> (<i>Net Method</i>)	sesudah <i>Tax Planning</i> (<i>Gross Up Method</i>)	Selisih Pajak (Penghematan Pajak)
Laba sebelum pajak	8,468,227,071	8,355,218,199	113,008,872
beban pajak penghasilan	906,378,415	878,126,197	28,252,218
Laba setelah pajak	7,561,848,656	7,477,092,002	84,756,654



Lampiran 15

Dokumentasi Penelitian



UNIVERSITAS

